

KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK WNA OLEH PASANGAN WNI SEJENIS DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Gusti Ayu Anindya Taurisa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: taurisaanindya@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami keabsahan pengangkatan anak warga negara asing (WNA) yang dilangsungkan oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis di luar negeri dalam perspektif hukum nasional beserta akibat hukum yang ditimbulkan. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang diperkaya melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum. Hasil penulisan menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum nasional, pengangkatan anak warga negara asing (WNA) oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis di luar negeri adalah tidak sah sebagai akibat dari prinsip nasionalitas yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Ketidakabsahan tersebut menimbulkan akibat hukum dalam hal pencatatan sipil, pewarisan serta hak dan kewajiban bagi pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak WNA, Pasangan WNI Sejenis, Luar Negeri, Hukum Nasional.

ABSTRACT

The writing is intended to assess the national legal standpoint on the adoption of a foreign child abroad by an Indonesian same-sex couple, as well as to evaluate its legal ramifications. Normative legal research serves as the primary method in this writing, with additional reliance on approaches involving statutory interpretation and legal theory. The findings of this writing indicate that, under Indonesian national law, the adoption of a foreign child abroad by an Indonesian same-sex couple is deemed unlawful and illegitimate due to the application of the nationality principle within the Indonesian legal framework. Such illegitimacy gives rise to legal consequences affecting civil registration processes, succession matters, and the rights and duties of those concerned.

Key Words: Foreign child adoption, Same-sex Indonesian citizen couple, Abroad, National law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai entitas sosial, manusia tidak dapat hidup secara terisolasi dikarenakan manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan membangun relasi sosial dengan sesama, serta untuk memenuhi kebutuhan eksistensialnya. Dalam kesehariannya, manusia cenderung hidup berdampingan atau berpasangan. Hal tersebut dapat menimbulkan sebuah ikatan antara manusia satu dengan manusia lainnya, khususnya antara pria dan wanita. Ikatan tersebut kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan sebuah perkawinan. Perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pertalian sah antara laki-laki dan perempuan yang dilangsungkan untuk jangka waktu lama atau tidak terbatas, guna membina kehidupan bersama secara harmonis.¹ Perkawinan sendiri dapat ditinjau dan dilihat dari segi sosial, agama, budaya, adat, ekonomi, dan hukum. Dari segi hukum, perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di luar tujuan yang tercantum secara eksplisit dalam pasal terkait, perkawinan juga dilandasi oleh motivasi lain, seperti keinginan pasangan untuk memiliki anak sebagai keturunan. Keturunan tidak hanya dipahami sebagai akibat biologis dari ikatan pernikahan, melainkan sebagai simbol harapan kolektif dari kedua orang tua, keluarga besar, hingga masyarakat dan negara.² Dalam realitas sosial, terdapat pasangan suami istri yang tidak dianugerahi anak meskipun telah menjalani kehidupan pernikahan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, merupakan hal yang lazim jika pasangan suami istri melangsungkan pengangkatan anak.

Dalam kerangka hukum, pengangkatan anak merupakan suatu tindakan yang dilegalkan dan dipandang sebagai pendekatan yang paling efektif dalam memberikan lingkungan keluarga yang terjamin stabilitasnya dan pembinaan serta pengasuhan berkelanjutan terhadap anak-anak yang tidak memungkinkan untuk diasuh oleh orang tua biologisnya.³ Di Indonesia, pengaturan terkait pengangkatan anak

¹ Yulia. *Hukum Perdata* (Aceh, BieNa Edukasi, 2015), 32.

² Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. “Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No.2 (2017): 70.

³ Nadhifah, Zahrotun. “Pengangkatan Anak Oleh Pasangan LGBT Perspektif Hukum Islam, Hukum Nasional, dan Hukum Internasional”. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, No. 6 (2023): 163.

tercantum dalam undang-undang yang berlaku. Terdapat 3 jenis pengangkatan anak yang dapat dilakukan, 1) Proses pengangkatan anak yang dilakukan antar sesama warga negara Indonesia; 2) Pengangkatan anak yang melibatkan warga negara Indonesia sebagai orang tua angkat dan anak berkewarganegaraan asing; dan 3) Pengangkatan anak berkewarganegaraan Indonesia oleh individu yang memiliki kewarganegaraan asing.⁴ Pengangkatan anak pada nomor ke-2 dan ke-3 tergolong sebagai pengangkatan anak internasional.

Namun, di era ini perkawinan dan pengangkatan anak menjadi permasalahan yang lebih rumit. Hal tersebut dikarenakan mulai munculnya fenomena perkawinan pasangan sejenis. Istilah pasangan sejenis merujuk pada relasi antara individu dengan jenis kelamin identik, baik dalam bentuk relasi homoseksual antara laki-laki (*gay*) maupun antara perempuan (*lesbian*). Ketiadaan pengaturan dan aspek hukum terhadap pernikahan sejenis di Indonesia menjadi alasan utama pasangan sejenis memilih untuk melaksanakan pernikahan di luar yurisdiksi nasional yaitu di negara lain yang mengakuinya secara legal (luar negeri).⁵ Salah satu negara yang melegalkan perkawinan sejenis adalah Amerika Serikat, melalui sebuah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi di Amerika Serikat (*Supreme Court of the United States*) yaitu ‘*Obergefell v Hodges*’ yang cukup menuai perdebatan di kala itu.⁶ Hal tersebut menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu negara pilihan untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan WNI sejenis.

Dalam sudut pandang Hukum Perdata Internasional, perkawinan pasangan WNI sejenis yang dilangsungkan di negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis (contoh: Amerika Serikat) adalah sah. Keabsahan atau legalitas materiil suatu perkawinan ditentukan oleh prinsip *lex loci celebrationis*, yang mengharuskan

⁴ Aminah. “Pengangkatan Anak Internasional di Indonesia”. *Diponegoro Private Law Review* 2, No. 1 (2018): 229.

⁵ Prayoga, Dwi Ananta, Silvia Ristia, M. Rahmad Arief, Reza Akbar Nugraha L., dan Marcelina Fitriani P. “Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional”. *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 3 (2024): 1.

⁶ Chalid, Hamid dan Arief Ainul Yaqin. “Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia (*The Global Debate and Phenomenon of Same Sex Marriage Legalization: Case Studies of the United States, Singapore and Indonesia*)”. *Jurnal Konstitusi* 18, No. 1 (2021): 147.

penilaian sah atau tidaknya perkawinan mengacu pada norma hukum yang berlaku di lokasi tempat diselenggarakannya perkawinan.⁷

Namun, kerumitan terkait perkawinan pasangan WNI sejenis tidak berhenti sampai disana. Permasalahan berikutnya berhubungan dengan pencatatan sipil perkawinan pasangan WNI sejenis tersebut di Indonesia. Melalui pencatatan sipil, perkawinan memperoleh legitimasi hukum yang memberikan perlindungan dan kejelasan status hukum kepada pasangan suami-istri, anak, maupun pihak lain yang berkepentingan. Walaupun perkawinan pasangan WNI sejenis diakui dan sah di luar negeri, perkawinan tersebut dianggap tidak absah dan tidak dapat dicatatkan pada pencatatan sipil di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut prinsip nasionalitas, sehingga pelaksanaan perkawinan di luar negeri oleh pasangan WNI harus tetap berada dalam koridor hukum sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.⁸ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi hukum mengenai perkawinan dibatasi pada "hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan", sehingga tidak memberikan ruang legal bagi praktik perkawinan sesama jenis. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara sistem hukum di luar negeri (contoh: Amerika Serikat) yang melegalkan perkawinan sejenis, dengan sistem hukum yang ada di Indonesia sehingga menyebabkan ketidakabsahan perkawinan tersebut di mata hukum nasional.

Kerumitan selanjutnya timbul jika pasangan sejenis yang menikah di luar negeri, kemudian melaksanakan pengangkatan anak WNA di luar negeri. Misalnya, pasangan WNI sejenis melaksanakan pernikahan di Amerika Serikat. Sebelum kembali ke Indonesia, mereka pergi ke Inggris, tinggal di Inggris selama 1 tahun untuk bekerja dan kemudian melakukan pengangkatan atau adopsi anak berkewarganegaraan Inggris yang disebut sebagai *Intercountry Adoption* (Adopsi Antarnegara). Adopsi

⁷ Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit. *Hukum Perdata Internasional* (Denpasar, Udayana University Press, 2015), 20.

⁸ Cahyani, Widya Dwi dan Muriani. "Analisis Yuridis Perkawinan Sesama Jenis yang Dicatatkan oleh Pegawai Kantor Pencatat Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 481/Pdt.G/2012/ PN.Jak.Sel)". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 1, No. 1 (2019): 9.

antarnegara adalah adopsi seorang anak yang terbiasa tinggal di satu negara oleh individu atau pasangan yang terbiasa tinggal di negara lain.⁹

Di Inggris sendiri, pengangkatan anak oleh pasangan sejenis adalah sah. Hal tersebut diatur dalam *section* (pasal) 50 *Adoption and Children Act 2002* (Undang-Undang Adopsi dan Perlindungan Anak Tahun 2002) yaitu “*Adoption by couple*” (adopsi/ pengangkatan anak oleh pasangan). Interpretasi dari kata ‘*couple*’ atau pasangan pada pasal tersebut diperjelas dalam *section* (pasal) 144 *Adoption and Children Act 2002* (Undang-Undang Adopsi dan Perlindungan Anak Tahun 2002), yang menyatakan:

“In this Act, a couple means---

(a) a married couple, or

(b) two people who are civil partners of each other, or

(c) two people (whether of different sexes or the same sex) living as partners in an enduring family relationship.”

Terlihat jelas pada huruf (c) yang dimaksud dengan pasangan meliputi 2 orang (baik dengan jenis kelamin berbeda atau sama) hidup sebagai pasangan dalam sebuah hubungan keluarga. Sehingga dianggap sah jika pasangan WNI sejenis mengangkat anak WNA di Inggris.

Saat pasangan WNI sejenis yang telah melangsungkan pengangkatan WNA di luar negeri kembali ke Indonesia, tentunya pasangan tersebut harus melakukan pencatatan sipil terhadap anak tersebut. Mengingat perkawinan sejenis yang mereka lakukan di luar negeri tidak dapat dicatatkan dan dianggap tidak sah di mata hukum Indonesia, hal tersebut tentunya dapat berpengaruh kepada keabsahan pengangkatan anak WNA yang mereka lakukan di luar negeri serta pada akibat hukum yang timbul dari peristiwa hukum tersebut. Penelitian ini mengkaji aspek normatif dari hukum Indonesia dalam hal sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui keabsahan adopsi (pengangkatan) anak warga negara asing (WNA) oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis yang dilakukan di luar negeri, serta menelaah akibat hukum (dampak yuridis) yang muncul sebagai konsekuensinya.

Penulisan artikel ini jika dibandingkan dengan penulisan atau penelitian terdahulu, memiliki kemiripan dalam segi topik, namun dengan fokus, objek dan lingkup pembahasan yang berbeda. Pada tahun 2023, Zahrotun Nadhifah mengkaji terkait “Pengangkatan Anak oleh Pasangan LGBT Perspektif Hukum Islam, Hukum

⁹ Fatnisary, Raisa. “*Perbandingan Pengangkatan Anak Antara Negara Indonesia, Inggris, dan Korea Selatan*”. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2018): 42.

Nasional, dan Hukum Internasional”.¹⁰ Penelitian tersebut berfokus pada pengaturan-pengaturan yang ada dalam hukum Islam, nasional dan internasional terhadap pengangkatan anak oleh pasangan yang berorientasi LGBT tanpa memperhatikan faktor kewarganegaraan dari pihak-pihak terkait. Penelitian terdahulu lainnya berjudul “Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia” oleh Ni Komang Ratih Kumala Dewi tahun 2017, yang berfokus pada proses dari pengangkatan anak beda negara tanpa memperhatikan unsur kewarganegaraan dari calon orang tua angkat yang merupakan pasangan sejenis.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada keabsahan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak warga negara asing (WNA) yang dilakukan oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis di luar negeri dalam perspektif hukum nasional dengan memperhatikan faktor kewarganegaraan calon anak angkat dan orang tua angkat, serta penerapan Hukum Perdata Internasional di dalamnya.

1.2. Rumusan Masalah

Uraian pada bagian latar belakang masalah mengarahkan pada identifikasi sejumlah permasalahan yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini:

1. Bagaimana keabsahan pengangkatan anak warga negara asing (WNA) oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis di luar negeri dalam perspektif hukum nasional?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak warga negara asing (WNA) oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis di luar negeri dalam perspektif hukum nasional?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum nasional Indonesia terhadap keabsahan dari pengangkatan anak warga negara asing (WNA) yang dilangsungkan oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis di luar negeri. Di sisi lain, penulisan ini juga dimaksudkan untuk menelaah akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari persoalan hukum tersebut.

¹⁰ Nadhifah, Zahrotun. “Pengangkatan Anak Oleh Pasangan LGBT Perspektif Hukum Islam, Hukum Nasional, dan Hukum Internasional”. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, No. 6 (2023): 163-174.

¹¹ Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. “Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No.2 (2017): 69-83.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, diterapkan metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan utama. Penelitian hukum normatif merujuk pada penelitian yang menekankan analisis peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*) dan kaidah-kaidah atau norma-norma yang diterima dalam masyarakat.¹² Penggunaan metode tersebut sejalan dengan objek penelitian penulis yaitu norma hukum nasional dalam lingkup perspektif terhadap keabsahan pengangkatan anak warga negara asing (WNA) yang dilakukan oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis di luar negeri beserta akibat hukum yang dapat ditimbulkan. Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang penulisan artikel ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis dan melakukan interpretasi terhadap undang-undang yang berlaku, serta pendekatan konsep hukum untuk memberikan sudut pandang terhadap permasalahan yang diangkat.

Sumber bahan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penulisan ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur terkait pengangkatan anak, perkawinan, serta regulasi lain yang memiliki relevansi. Penulisan ini turut memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa publikasi ilmiah, termasuk buku, jurnal terakreditasi, dan skripsi yang mengandung kesesuaian materiil dengan topik yang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA) oleh Pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) Sejenis di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Nasional

Negara Indonesia dalam konteks Hukum Perdata Internasional menganut asas atau prinsip nasionalitas. Asas nasionalitas menyebabkan hukum kewarganegaraan atau kebangsaan (*lex patriae*) seseorang menentukan status personal orang tersebut.¹³ Asas tersebut masih berdasar pada aturan warisan Belanda yaitu pada Pasal 16 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands-Indië* (AB) *Staatsblad* 1847 No. 23 of 1847, yang tertulis dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, yaitu:

¹² Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 8.

¹³ Widiatedja, *Op.Cit.*, 17.

“De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegheid der personen blijven verbindend voor ingezetenen van Nederlandsch-Indie, wanner zij zich buiten’s land bevinden.”

Pasal tersebut menekankan bahwa aspek hukum yang berkaitan dengan status, kapasitas dan kewenangan hukum individu tetap memiliki daya berlaku dan mengikat bagi penduduk Hindia Belanda (sekarang penduduk negara Indonesia), meskipun berada di luar batas kedaulatan wilayah nasional atau luar negeri. Pasal tersebut berkaitan dengan status personal seseorang (hukum perorangan), yang dalam Hukum Perdata Indonesia mencakup hukum kekeluargaan. Persoalan pengangkatan anak termasuk ke dalam ranah hukum keluarga.

Secara tersirat, pasal tersebut menyatakan bahwa segala perbuatan hukum yang akan dilangsungkan atau telah dilangsungkan oleh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, pada akhirnya harus kembali tunduk pada hukum positif Indonesia. Hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan persoalan pengangkatan anak WNA yang dilangsungkan oleh pasangan WNI sejenis di luar negeri, yang dimana pengangkatan anak yang dianggap sah di luar negeri, harus tetap mempertimbangkan keberadaan pengaturan hukum yang ada di Indonesia untuk menentukan keabsahannya di mata hukum nasional. Dalam persoalan pengangkatan anak antar negara atau internasional, terdapat teori Hukum Perdata Internasional khusus. Negara-negara yang menganut asas nasionalitas dengan mengedepankan status personal seseorang, dapat menganut beberapa sistem:

- 1) Hukum nasional dari pihak yang mengadopsi menjadi dasar dalam menentukan persyaratan serta konsekuensi dari proses adopsi;
- 2) Dalam beberapa sistem hukum, akibat hukum dari adopsi tunduk pada hukum nasional pihak pengadopsi, sedangkan persyaratannya mengikuti hukum nasional anak yang diadopsi;
- 3) Persyaratan dan akibat hukum adopsi dapat pula ditentukan sepenuhnya berdasarkan yurisdiksi hukum dari negara kewarganegaraan anak angkat;
- 4) Dalam sistem kumulatif, ketentuan mengenai persyaratan adopsi mengacu pada hukum nasional yang berlaku bagi masing-masing subjek hukum, baik individu yang mengadopsi maupun yang menjadi subjek adopsi;

- 5) Dalam sistem distributif, penentuan syarat-syarat adopsi dibagi antara kedua sistem hukum masing-masing pihak, yakni pihak pengadopsi (*Adoptan*) dan pihak yang diadopsi (*Adoptandus*).¹⁴

Dari beberapa sistem diatas, Indonesia menganut sistem pada angka 1 sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 16 AB. Pengangkatan anak WNA yang dilangsungkan oleh pasangan WNI sejenis di luar negeri secara sah, tetap harus memperhatikan hukum nasional Indonesia yang berlaku, meliputi syarat-syarat dan akibatnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menetapkan pengaturan menyeluruh terkait jenis, syarat-syarat, tata laksana, bimbingan, pengawasan, dan pelaporan dalam pengangkatan anak. Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, diatur bahwa:

“Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.”

Pengaturan pada huruf b menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum nasional, pengangkatan anak WNA di luar negeri oleh WNI adalah diperbolehkan. Selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diatur terkait syarat-syarat calon orang tua angkat, yaitu:

“Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

¹⁴ Arif, Rizal. “Dapatkah Anak Indonesia Diadopsi oleh Orang Asing Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata Internasional”. *Indonesian Journal of International Law* 4, No. 4 (2021): 800.

- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.”

Pada persoalan pengangkatan anak WNA di luar negeri oleh pasangan WNI sejenis, keberadaan Pasal 13 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat adalah “tidak merupakan pasangan sejenis” tentunya membuat langkah hukum yang diwujudkan melalui mekanisme pengangkatan anak tersebut menjadi tidak sah di mata hukum nasional Indonesia. Keberadaan pasal ini juga menggugurkan ketentuan yang diperbolehkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal serupa terkait syarat calon orang tua angkat bukan merupakan pasangan sejenis juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, khususnya pada pasal 7 ayat (1), pasal 20, pasal 25, pasal 38 serta pasal 44.

Pelaksanaan pengangkatan anak WNA yang diselenggarakan di luar negeri oleh pasangan WNI sejenis dan dinyatakan sah oleh hukum di luar negeri atau telah mendapat pengesahan dari otoritas hukum asing, tidak menjamin keabsahannya di mata hukum nasional. Penerapan asas nasionalitas dalam hukum Indonesia menjadi dasar utama dalam Hukum Perdata Internasional terkait dengan hal tersebut. Pemanfaatan Hukum Perdata Internasional sebagai sarana untuk mengelabui atau melakukan penyelundupan terhadap sistem hukum Indonesia tidak dapat dibenarkan secara yuridis. Sistem hukum Indonesia dibuat berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila, sehingga segala hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila seperti

keberadaan pasangan sejenis yang melakukan pengangkatan anak di luar negeri, akan ditentang oleh hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai perwujudan nyata dari penerapan salah satu teori Hukum Perdata Internasional yaitu teori ketertiban umum. Teori ketertiban umum merujuk pada batasan yang ditetapkan oleh negara mengenai penerimaan dan penerapan yurisprudensi asing dalam konteks hukum nasional.¹⁵ Setiap negara termasuk Indonesia memiliki asas serta nilai-nilai tersendiri yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, keberadaan teori ketertiban umum dapat mengesampingkan keberlakuan hukum asing jika dirasa berlawanan dengan nilai-nilai atau asas-asas yang berlaku di sebuah negara. Dalam kerangka Hukum Perdata Internasional di Indonesia, prinsip ketertiban umum dikodifikasikan dalam Pasal 23 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands-Indië* (AB) *Staatsblad* 1847 No. 23 of 1847, yaitu:

- 1) ketertiban umum dipandang sebagai unsur dalam perjanjian yang berfungsi membatasi ruang gerak individu dalam bertindak secara bebas;
- 2) ketertiban umum yang dimaknai sebagai kondisi yang mencerminkan ketertiban sosial, kesejahteraan dan jaminan keamanan dalam masyarakat;
- 3) ketertiban umum sebagai istilah yang disejajarkan dengan norma kesusilaan, yang berperan dalam menempatkan batasan pada kebebasan berkontrak yang dimiliki individu;
- 4) ketertiban umum dipahami sebagai elemen fundamental dalam struktur hukum yang harus dijaga dan ditaati;
- 5) ketertiban umum disamakan dengan nilai keadilan substantif yang harus diwujudkan dalam mekanisme penerapan hukum;
- 6) ketertiban hukum dalam acara pidana yang dimana menjadi dasar bahwa jaksa penuntut umum wajib didengar keterangannya;

¹⁵ Wahyuni, Sri. “ Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law ”. *Jurnal Supremasi Hukum* 3, No. 1 (2014): 48-49.

- 7) ketertiban umum menuntut agar hakim mengacu pada instrumen perundang-undangan yang sah dan diberlakukan secara yuridis dalam sistem hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan.¹⁶

Hal tersebut kemudian dikemas dan dipertegas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional pada Pasal 3 huruf c yaitu “Kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku menurut ketentuan-ketentuan HPI, tidak dipergunakan bilamana kaidah-kaidah asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan”. Ketertiban umum dalam kehidupan berbangsa dan negara haruslah diutamakan, terutama jika didalamnya terdapat unsur asing sebagai hasil dari penerapan asas-asas lain dalam Hukum Perdata Internasional. Pengabaian atas hal tersebut dapat berdampak pada hancurnya nilai-nilai yang berkembang di masyarakat serta dapat menimbulkan kekacauan.

3.2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA) oleh Pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) Sejenis di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Nasional

Ketidakabsahan pengangkatan anak WNA di luar negeri oleh pasangan WNI sejenis di mata hukum nasional, tentunya dapat berpengaruh dan menimbulkan akibat hukum. Ketidakabsahan tersebut dapat berdampak pada pencatatan administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa “Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia”, ditambah dengan pengaturan pada ayat (4) yaitu “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia”. Pada pasal tersebut memang tidak dinyatakan terkait batasan perkawinan di luar negeri yang dianggap sah di mata hukum Indonesia. Namun, mengingat bahwa Indonesia menganut prinsip nasionalitas, maka perkawinan pasangan sejenis di luar negeri tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak dapat dicatatkan. Ketidakabsahan perkawinan sejenis dalam perspektif hukum nasional berimplikasi pada tidak dapat dilakukannya pencatatan resmi atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan tersebut.

¹⁶ *Ibid.*, 56.

Akibat hukum lain yang dapat ditimbulkan adalah persoalan waris atau pewarisan. Waris atau pewarisan merujuk pada mekanisme pemindahan hak kepemilikan atas aset materiil dan immateriil dari individu yang meninggal (pewaris) kepada ahli waris, yang kemudian berkewajiban untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta tersebut dengan bijaksana dan sesuai tujuannya. Tidak sembarang orang dapat menerima harta warisan atau menjadi ahli waris. Dalam Hukum Perdata Indonesia, telah ditentukan 4 macam ahli waris:

- 1) Golongan pertama merujuk pada ahli waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan langsung secara vertikal ke bawah, termasuk anak kandung, anak hasil relasi di luar perikatan perkawinan namun diakui, pasangan sah, serta anak angkat yang telah mendapatkan pengesahan melalui keputusan pengadilan;
- 2) Golongan kedua mencakup orang tua kandung (keturunan garis vertikal keatas), baik ayah maupun ibu, serta saudara laki-laki dan perempuan;
- 3) Golongan ketiga merujuk pada kakek dan nenek dari pihak ayah maupun ibu, sebagai bagian dari garis keturunan vertikal ke atas;
- 4) Golongan keempat melibatkan saudara dari ayah dan ibu pewaris yang berada dalam lingkup kekerabatan lateral dan vertikal tingkat lanjutan.¹⁷

Pada dasarnya, anak angkat yang sah akan dikategorikan sebagai ahli waris golongan 1. Namun, dalam persoalan pengangkatan anak WNA oleh pasangan WNI sejenis di luar negeri, anak tersebut dianggap tidak sah, sehingga tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan Indonesia. Di Indonesia, pengangkatan anak yang tidak disahkan melalui putusan pengadilan, terutama untuk anak yang status hukumnya tidak sah, tidak menciptakan konsekuensi yuridis yang mengakui adanya relasi hukum antara orang tua angkat dan anak angkat, akibat ketiadaan bukti hukum sah yang mengonfirmasi bahwa pengangkatan tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang ditetapkan.¹⁸ Dalam ketiadaan pengakuan hukum atas hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, anak tersebut tidak memperoleh status sebagai subjek yang sah untuk menerima warisan.

¹⁷ Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claessia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, No. 3 (2022): 212.

¹⁸ Pratiwi, Ika Putri. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan". *Brawijaya Law Student Journal* (2016): 21.

Namun, dalam hal pewarisan terdapat celah hukum yang dapat membuat anak angkat tidak sah tersebut tetap mendapatkan warisan melalui surat wasiat. Surat wasiat merupakan manifestasi dari kehendak terakhir pewasiat yang ditujukan kepada pihak penerima wasiat, dengan maksud agar isi wasiat tersebut dapat diterima dan dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh pewasiat.¹⁹ Surat wasiat memungkinkan pewasiat untuk menunjuk penerima wasiat yang bukan merupakan ahli waris sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan yuridis yang mengatur terkait tata cara distribusi waris (hukum waris). Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdapat batasan-batasan tertentu terkait pembuatan surat wasiat, yang pada intinya mengatur:

- a) Pasal 879 KUHPer: ahli waris dalam surat wasiat bukanlah bersifat lompat tangan atau *fidei commissaire*;
- b) Pasal 901 KUHPer: ahli waris dalam surat wasiat bukanlah suami/ istri dari perkawinan tanpa perizinan yang sah;
- c) Pasal 902 KUHPer: ahli waris dalam surat wasiat bukanlah suami/ istri dari perkawinan kedua atau setelahnya;
- d) Pasal 904 KUHPer: ahli waris dalam surat wasiat bukanlah bekas walinya;
- e) Pasal 905 KUHPer: ahli waris dalam surat wasiat bukanlah bekas pengajar, pengasuh atau guru dari pewaris dengan pengecualian untuk melakukan balas budi yang diperoleh;
- f) Pasal 906 KUHPer: ahli waris dalam surat wasiat bukanlah dokter, ahli penyembuhan, atau ahli obat-obatan yang merawat pewaris saat sakit, dengan pengecualian untuk melakukan balas budi yang diperoleh;
- g) Pasal 907 KUHPer: ahli waris dalam surat wasiat bukanlah notaris beserta saksi-saksi yang ada dalam pembuatan surat wasiat tersebut;
- h) Pasal 908 KUHPer: ahli waris dalam surat wasiat bukanlah anak luar kawin yang diberikan jumlah/ hak lebih besar daripada bagiannya;
- i) Pasal 909 KUHPer: ahli waris dalam surat wasiat bukanlah teman berzina dari pewaris, yang dibuktikan dengan keberadaan putusan hakim yang *inkracht* (memiliki kekuatan hukum yang tetap); dan

¹⁹ Sanjaya, Umar Haris. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris". *Jurnal Yuridis* 5, No. 1 (2018): 67.

- j) Pasal 912 KUHP: ahli waris dalam surat wasiat bukanlah terpidana yang dihukum karena melakukan kejahatan terhadap pewaris.

Dari 10 pasal tersebut, tidak ada larangan atau pembatasan terhadap pemberian warisan melalui surat wasiat kepada anak dari hasil pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan WNI sejenis di luar negeri, meskipun faktanya anak tersebut dianggap tidak sah oleh negara. Dalam pembuatan surat wasiat, anak tersebut akan dianggap sebagai orang lain yang tidak bertentangan dengan batasan-batasan dalam pasal-pasal tersebut. Hal tersebut tentunya memberikan keuntungan dikarenakan harta benda materiil atau immateriil dari salah satu pasangan sejenis dapat secara sah diberikan kepada anak angkat tidak sah tersebut dalam sebuah surat wasiat, tanpa harus memperhatikan kedudukan hukum anak itu dan pembatasan-pembatasan dalam pembuatan surat wasiat.

Selain itu, dikarenakan tidak adanya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, menyebabkan tidak adanya hak serta kewajiban antara kedua pihak. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. memberikan nilai budi pekerti pada Anak.”

Terkait kewajiban anak tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

“Setiap anak berkewajiban untuk:

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, status anak WNA yang diangkat oleh pasangan WNI sejenis di luar negeri tidak memperoleh pengakuan hukum sebagai subjek yang memiliki hubungan keperdataan, meliputi hubungan hak dan kewajiban dengan orang tua angkat yang harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam regulasi hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan anak tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum (*legal standing*) untuk menuntut hak-hak keperdataan tertentu, termasuk pemeliharaan, perlindungan hukum dalam ranah domestik, begitu pula sebaliknya bagi pihak orang tua angkat. Absennya pengakuan yuridis atas relasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, khususnya apabila terjadi konflik hukum, pelanggaran hak, atau tindak pidana yang melibatkan salah satu pihak. Ketidakjelasan status hukum ini tidak hanya melemahkan asas perlindungan terhadap anak, tetapi juga tidak memenuhi standar normatif kepastian dan keadilan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam sistem hukum nasional.

4. Kesimpulan

Pengangkatan anak warga negara asing (WNA) oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) sejenis yang dilakukan di luar negeri dalam perspektif hukum nasional adalah tidak sah dikarenakan tidak selaras dengan pengaturan dan nilai-nilai yang diterima serta berkembang di Indonesia. Prinsip nasionalitas yang dianut oleh negara Indonesia menyebabkan status hukum seseorang ditentukan oleh kewarganegaraannya, yang mengharuskan individu tersebut untuk tunduk dan terikat kepada ketentuan hukum yang berlaku di negara asal kewarganegaraannya. Larangan terkait pengangkatan anak oleh pasangan sejenis tercantum dalam Pasal 13 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketidakabsahan pengangkatan anak warga negara asing (WNA) oleh pasangan warga Negara Indonesia (WNI) sejenis di luar negeri menimbulkan beberapa akibat hukum yang berkaitan dengan pencatatan sipil yang tidak dapat dilakukan, pewarisan serta tidak adanya hubungan hukum dalam hal hak dan kewajiban. Akibat hukum tersebut dapat berdampak pada kepastian, keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali kerangka regulasi yang ada agar mampu mengakomodasi dinamika keluarga lintas negara dan orientasi seksual dalam konteks perlindungan hukum yang inklusif dan progresif. Pemerintah sebagai lembaga formal harus meningkatkan

pengawasan hukum untuk mengatasi segala bentuk penyelundupan hukum dalam penerapan Hukum Perdata Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). 2022.

Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit. *Hukum Perdata Internasional*. Denpasar: Udayana University Press. 2015.

Yulia. *Hukum Perdata*. Aceh: BieNa Edukasi. 2015.

Jurnal

Aminah. “Pengangkatan Anak Internasional di Indonesia”. *Diponegoro Private Law Review* 2, No. 1 (2018): 228-240.

Arif, Rizal. “Dapatkah Anak Indonesia Diadopsi oleh Orang Asing Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata Internasional”. *Indonesian Journal of International Law* 4, No. 4 (2021): 796-815.

Cahyani, Widya Dwi dan Muriani. “Analisis Yuridis Perkawinan Sesama Jenis yang Dicatatkan oleh Pegawai Kantor Pencatat Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 481/Pdt.G/2012/ PN.Jak.Sel)”. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 1, No. 1 (2019): 1-14.

Chalid, Hamid dan Aried Ainul Yaqin. “Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia (The Global Debate and Phenomenon of Same Sex Marriage Legalization: Case Studies of the United States, Singapore and Indonesia)”. *Jurnal Konstitusi* 18, No. 1 (2021): 138-167.

Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. “Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No. 2 (2017): 69-83.

- Nadhifah, Zahrotun. “Pengangkatan Anak oleh Pasangan LGBT Perspektif Hukum Islam, Hukum Nasional, dan Hukum Internasional”. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, No. 6 (2023): 163-174.
- Pratiwi, Ika Putri. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”. *Brawijaya Law Student Journal* (2016): 1-26.
- Prayoga, Ananta Dwi, Silvia Ristia, M. Rahmad Arief, Reza Akbar Nugarah L., dan Marcelina Fitriani P. “Analisis Keabsahan Pernikahan Campuran Sesama Jenis di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Perdata Nasional”. *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 3 (2024): 1-12.
- Sanjaya, Umar Haris. “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris”. *Jurnal Yuridis* 5, No. 1 (2018): 67-97.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah dan Claessia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, No. 3 (2022): 204-214.
- Wahyuni, Sri. “Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara *Civil Law* dan *Common Law*”. *Jurnal Supremasi Hukum* 3, No. 1 (2014): 47-62.

Skripsi

- Fatnisary, Raisa. *Perbandingan Pengangkatan Anak Antara Negara Indonesia, Inggris, dan Korea Selatan*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

United Kingdom, *Adoption and Children Act 2002*.

Lain-Lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional.